

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Artinya segala tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia harus berdasarkan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Negara hukum merupakan dasar Negara dan pandangan hidup setiap warga Negara Indonesia, serta Pancasila merupakan sumber dari semua tertib hukum yang berlaku di Indonesia.

Indonesia memiliki paham kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu paham kebersamaan dengan hubungan antara warganegara berdasarkan atas asas kekeluargaan.¹ Pandangan Mohammad Hatta sebagai salah satu *founding fathers* sebagai titik tolak ideologis yang mendasari pendirian Republik Indonesia. Mohammad Hatta mengatakan bahwa demokrasi Indonesia berbeda dengan demokrasi Barat meskipun sama-sama berdasar pada kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat Indonesia berdasarkan atas rasa bersama, ibarat kehidupan dalam keluarga besar, artinya mengemban paham kebersamaan.²

¹ Elli Ruslina, *Dasar Perekonomian Indonesia Dalam Penyimpanan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945*, Jakarta: Total Media, 2013, hlm. 1.

² *Loc.it*, hlm.1.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pesan moral dan pesan budaya dalam konstitusi Republik Indonesia di bidang kehidupan ekonomi. Pasal ini bukan sekedar memberikan petunjuk tentang susunan perekonomian dan wewenang negara mengatur kegiatan perekonomian dan wewenang negara mengatur kegiatan perekonomian, melainkan mencerminkan cita-cita, suatu keyakinan yang dipegang teguh serta diperjuangkan secara konsisten oleh para pimpinan pemerintah.³ Pesan konstitusional tersebut tampak jelas, bahwa yang dituju adalah suatu sistem ekonomi tertentu, yang bukan ekonomi kapitalistik (berdasar paham individualisme), namun suatu sistem ekonomi berdasar kebersamaan dan berdasar atas asas kekeluargaan.⁴

The founding father's menyusun Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kepercayaan, bahwa cita-cita keadilan sosial dalam bidang ekonomi dapat mencapai kemakmuran yang merata, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu dibentuklah dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 yang berada dalam Bab XIV dengan judul "Kesejahteraan Sosial". Maksud dari muatan isi dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 adalah suatu sistem ekonomi yang pada cita-citanya bertujuan mencapai kesejahteraan sosial. Dalam pasal tersebut tersimpul dasar ekonomi, bahwa perekonomian mestilah dibangun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Contoh paling ideal usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan ialah koperasi, sebagaimana telah dibuat dan

³ Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung: Mandar Maju, 1995, hlm. 45.

⁴ Herman Soewardi, *Koperasi (Suatu Kumpulan Makalah)*, Bandung: Ikopin, hlm. 413.

disahkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.⁵

Di Indonesia, pertumbuhan koperasi dipelopori oleh Wiriaatmadja tahun 1885⁶ dan pada Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, hal mana pencarian nafkah diatur dalam Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, ialah bentuk demokrasi dan badan usaha yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Sebagai arsitek Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 adalah Mohammad Hatta, yang diproklamirkan sebagai “Bapak Koperasi Indonesia.”⁷

Berdasarkan demokrasi Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat Indonesia berdasar atas asas kebersamaan, ibarat dalam suatu keluarga besar, mengemban mutualisme kolektif. Maju bersama, makmur bersama, dalam musyawarah mufakat.⁸ Oleh karena itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam ayat (2) Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan “Cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Dalam ayat (3) Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan

⁵ Mohammad Hatta, *Pengertian Pancasila*, Jakarta: PT. Inti Idayu press, Cetakan ke-III, 1981, hlm. 36

⁶ Elli Ruslina, *Op.cit*, hlm. 327

⁷ Herman Soewardi, *Filsafat Koperasi atau Cooperatism*, Bandung: Ikopin, 1995, hlm. 106.

⁸ Elli Ruslina, *Op.cit*, hlm. 329.

sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”, memperkuat substansi kerakyatan.

Ekonomi kerakyatan didefinisikan sebagai berikut: “Sistem ekonomi yang demokratis, menunjuk pada asas ke-empat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dimana ekonomi rakyat mendapat dukungan pemihakan yang sungguh-sungguh dari pemerintahan”.

Ekonomi kerakyatan merupakan sebuah sistem ekonomi berbasis pada kedaulatan rakyat, sedangkan ekonomi rakyat adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat dengan secara swadaya mengelola sumber daya apa saja yang dapat dikuasainya, dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya.⁹ Sesuai dengan pengaturan yang diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai koperasi bahwa sebenarnya koperasi merupakan wadah ekonomi rakyat, artinya usaha-usaha ekonomi rakyat dihimpun di dalam koperasi untuk bekerjasama dalam suatu usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.¹⁰

Dalam rangka pengaturan mengenai koperasi, dibentuklah Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Seiring berjalannya waktu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian namun sudah tidak diberlakukan lagi dan kembali kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Di dalam Undang-Undang Nomor 17

⁹ Mubyarto, *Ekonomi Rakyat dan IDT*, Yogyakarta: Aditya Media, 2003, hlm. 1.

¹⁰ Elli Ruslina, *Op.Cit*, hlm. 331.

Tahun 2012 menyatakan bahwa koperasi diselenggarakan berdasarkan atas asas kekeluargaan. Yang mana bahwa asas kekeluargaan sesuai dengan dasar perekonomian Indonesia yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Tugas koperasi yaitu membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya, berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya dan berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Tujuan koperasi, yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam koperasi, pengurus itu dirumuskan sebagai badan pemerintahan terhadap siapa pengelolaan urusan koperasi itu dipercayakan. Karena itu pengurus adalah badan eksekutif yang bertugas di bidang pengelolaan, sedangkan para anggota dalam Rapat Umum adalah pembuat kebijaksanaan dengan kekuasaan untuk memutuskan segala hal yang berkenaan dengan

koperasi dan urusan-urusannya, dan memberikan petunjuk-petunjuk kepada pengurus mengenai soal pengelolaan. Diantaranya pengurus koperasi yaitu ketua, sekretaris, bendahara, semua pekerja honorer yang bertugas mengelola urusan koperasi sesuai dengan anggaran dasar koperasi, dan kebijaksanaan ditetapkan oleh Rapat Umum Tahunan.¹¹

Koperasi adalah sokoguru perekonomian Indonesia.¹² Para penyedia jasa berlomba-lomba mengembangkan koperasi, salah satunya koperasi yang berada di Kota Bandung adalah Koperasi Bandar Sejahtera. Dimana koperasi ini bergerak dalam aktivitas bisnis Agen Pengurus Tanah.

Seiring berjalannya koperasi Bandar Sejahtera, timbul perbuatan diluar kewenangan yang dilakukan oleh Bapak Febiyanto yang mengaku sebagai sekretaris 2 di Koperasi Bandar Sejahtera telah mengajukan pinjaman ke Koperasi Inti Dana atas nama pribadi serta dalam pengajuan peminjaman dana harus ada penjamin dalam peminjaman uang.. Dimana penjamin dari pinjaman Bapak Febiyanto di Koperasi Inti Dana adalah Bapak Sujana selaku Ketua Koperasi Bandar Sejahtera. Jaminan yang diberikan ternyata aset milik Koperasi Bandar Sejahtera. Seiring berjalannya waktu tanpa sepengetahuan anggota Koperasi Bandar Sejahtera, ternyata Bapak Febianto telah menunggak pembayaran pinjaman uang ke Koperasi Inti Dana menimbulkan kredit macet. Yang berarti bila peminjam yang mengajukan peminjaman tidak membayar sesuai dengan kesepakatan berarti aset yang sudah dijaminan tersebut harus dilelang.

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Koperasi*, Bandung : Alumni, 1987, hlm. 101.

¹² Elli Ruslina, *Op.cit*, hlm. 368.

Melihat perbuatan yang dilakukan oleh Bapak Febiyanto sudah melebihi batas kewenangan yang seharusnya. Dimana akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Bapak Febiyanto merugikan koperasi, pengurus koperasi serta anggota koperasi. Namun pelanggaran yang dilakukan oleh Bapak Febiyanto belum mendapat tindakan tegas baik dari pengurus Koperasi Bandar Sejahtera maupun pengaturan Peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian yang diajukan sebagai bahan penulisan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Pasundan dengan mengambil judul Aspek Hukum Perbuatan Diluar Kewenangan Pengurus Koperasi Bandar Sejahtera Yang Menimbulkan Kredit Macet.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang dapat penulis kemukakan sebagai identifikasi masalah yaitu:

1. Apa yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan diluar kewenangan pengurus koperasi yang menimbulkan kredit macet?
2. Akibat hukum apa yang dapat diberikan terhadap perbuatan diluar kewenangan pengurus Koperasi Bandar Sejahtera yang menimbulkan kredit macet?

3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh para pihak atas perbuatan diluar kewenangan pengurus Koperasi Bandar Sejahtera yang menimbulkan kredit macet?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui apa yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan diluar kewenangan pengurus koperasi yang menimbulkan kredit macet.
2. Untuk mengetahui akibat hukum apa yang dapat dikenakan terhadap perbuatan diluar kewenangan pengurus koperasi yang menimbulkan kredit macet.
3. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh para pihak atas perbuatan diluar kewenangan pengurus kopersai yang menimbulkan kredit macet

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini yang diharapkan oleh penulis akan diperoleh hasil yang dapat memberikan kegunaan dan manfaat kepada phak-pihak yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.

1. Secara Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan dalam perkembangan teori hukum pada umumnya yang berkaitan dengan hukum perdata khususnya dalam perbuatan hukum diluar kewenangan pengurus koperasi.
- b. Diharapkan menambah pengetahuan untuk praktisi, pemerintah, profesi hukum dan wawasan bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya mengenai perbuatan melawan hukum dan juga dapat memberikan referensi dan pengetahuan mengenai hukum perdata untuk masyarakat yang ingin mempelajari dan memahami hukum perdata khususnya mengenai akibat hukum yang timbul di luar kewenangan pengurus koperasi yang menimbulkan kredit macet.
- c. Diharapkan dapat dijadikan bahan acuan penulisan hukum mahasiswa fakultas hukum selanjutnya.

2. Secara Praktis

- a. Untuk melengkapi dan menambah bahan pustaka yang telah ada khususnya di Universitas Pasundan
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah kontribusi ide atau pemikiran yang dapat dijadikan bahan pengetahuan bagi siapa saja yang memerlukan. Terutama untuk mahasiswa fakultas hukum UNPAS dan perguruan tinggi lainnya serta masyarakat pada umumnya yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang akibat hukum

apa yang timbul diluar kewenangan pengurus koperasi yang menimbulkan kredit macet.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan kepada pihak-pihak yang terlibat agar peraturan perundang-undangan yang sudah dibuat oleh pemerintah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila sebagai dasar negara, filsafah kehidupan bangsa dan ideologi nasional. Hal ini dibuktikan dengan adanya sila-sila Pancasila di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia keempat yang ditulis :
“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah terbat, kegiatan pembangunan kemerdekaan kebangsaan Indonesia di dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang brkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mendukung dan menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran. Pengertian negara hukum adalah negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan yang didasarkan atas hukum. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (amandemen ke empat), yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Implementasi dari Pancasila untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 adalah kemakmuran masyarakat, bukan kemakmuran seorang. Maka dari itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pokok-pokok dari kemakmuran masyarakat ialah bumi, air dan kekayaan yang terkandung dalam bumi yang harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat bagi kesejahteraan rakyat.

Hukum sebagai sarana pembangunan ekonomi, diketahui bahwa pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari pembahasan sistem ekonomi. Dimana dasar ekonomi Indonesia tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang mana bahwa dalam pembangunan sebenarnya yang dibangun adalah rakyat, bangsa dan negara, sedangkan pembangunan

ekonomi merupakan turunan untuk memfasilitasi dan mendukung pembangunan rakyat, bangsa dan negara itu.¹³

Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat.¹⁴ Peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan teratur. Perubahan maupun ketertiban (atau keteraturan) merupakan tujuan dari masyarakat yang sedang membangun, dan hukum menjadi suatu alat yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.¹⁵ Agar dalam pelaksanaan perundang-undangan yang bertujuan untuk pembaharuan itu dapat berjalan sebagaimana mestinya, hendaknya perundang-undangan yang dibentuk itu sesuai dengan apa yang menjadi inti pemikiran aliran *Sociological Jurisprudence*, yaitu hukum yang baik hendaknya sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat.¹⁶

Pembangunan hukum itu perlu dilakukan sedemikian rupa, sehingga mampu menciptakan suatu sistem hukum pembangunan nasional, sebagaimana di bidang ekonomi sedang diwujudkan suatu sistem ekonomi pembangunan nasional, dan di bidang administrasi pembanguan nasional¹⁷ untuk pada akhirnya mencapai ketahanan nasional di segala bidang, baik secara fisik maupun dalam aspek budaya, yang tidak hanya mampu mempertahankan diri

¹³ Elli Ruslina, *Ibid*, , hlm. 305.

¹⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 14.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 19-20

¹⁶ Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 79.

¹⁷ Sondang P. Siagian, *Administrasi Pembangunan*, Jakarta: Gunung Agung, 1974 Dan Sunaryati Hartomo, *Hukum Ekonomi Pembangunan*, Bandung: Bina Cipta, 1988, hlm. 18.

terhadap berbagai bentuk serangan dari luar, maupun dalam negeri yang dapat membahayakan keutuhan negara dan kesatuan bangsa, akan tetapi bahkan mampu terus meningkatkan taraf hidup setiap warga negara mencerdaskan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum dengan tetap memelihara dan menegakkan keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia.

Hukum sebagai sarana pembangunan sejalan dengan dasar hukum negara Indonesia. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, ayat (1) mengatakan “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Perekonomian disusun yang artinya bahwa perekonomian disusun atas usaha bersama serta tanggungjawab bersama untuk menjamin kepentingan, kemajuan serta kemakmuran bersama.

Indonesia memiliki berbagai jenis badan usaha berbadan hukum, salah satunya adalah koperasi. Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota yang ada.¹⁸ Adanya koperasi membantu perkembangan di sektor perekonomian Indonesia sehingga lalu lintas ekonomi Indonesia berdampak positif dengan adanya koperasi.

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi di Indonesia, sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa keikutsertaan anggota masyarakat dalam memiliki faktor-faktor produksi itulah antara lain yang menyebabkan dinyatakan koperasi

¹⁸ R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 2005, hlm.1.

sebagai bangun perusahaan yang sesuai dengan sistem ekonomi kerakyatan. Sebagaimana diketahui, perbedaan koperasi dari perusahaan perseroan terletak pada diterapkannya prinsip keterbukaan bagi semua pihak yang mempunyai kepentingan dalam lapangan usaha yang dijalankan oleh koperasi untuk turut serta menjadi anggota koperasi.¹⁹

Landasan idil Koperasi di Indonesia adalah Pancasila. Hal ini diketahui karena Pancasila sebagai landasan idiil, falsafah dan pedoman hidup negara Republik Indonesia. Maka dari itu, Pancasila juga merupakan dasar-dasar di dalam kehidupan koperasi Indonesia.

Landasan Struktural atas operasional Koperasi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-4, menyatakan bahwa :

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara
- (3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian,

¹⁹ Mohammad Hatta, *Op.cit*, hlm. 218

serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal ini diatur dalam undang-undang

Dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa adanya dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua, dibawah kepemimpinan atau kepemilikan anggota-anggota masyarakat. Koperasi didirikan atas dasar adanya kesamaan kebutuhan diantara para anggotanya, dengan adanya perusahaan yang dimiliki bersama diharapkan kebutuhan-kebutuhan itu dapat dipenuhi dengan cara yang lebih baik dibandingkan dengan dilakukan oleh masing-masing anggota secara perorangan.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menganut paham kebersamaan dan asas kekeluargaan atau dengan kata lain bahwa Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar hukum atau wadah terwujudnya suasana kebersamaan dan asas kekeluargaan.²⁰ Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pesan moral dan pesan budaya dalam konstitusi Republik Indonesia di bidang kehidupan ekonomi. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pesan moral dan pesan budaya dalam konstitusi Republik Indonesia di bidang kehidupan ekonomi. Pesan konstitusional tersebut

²⁰ *Ibid.*, hlm. 198.

tampak jelas, bahwa yang dituju adalah suatu sistem ekonomi berdasar kebersamaan dan beruasannya kekeluargaan.²¹

Mohammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia menyatakan “Pada koperasi tak ada majikan dan tak ada buruh, semuanya pekerja yang bekerjasama untuk menyelenggarakan keperluan bersama”²². Dilihat bahwa pada koperasi dihilangkan pemilahan buruh dan majikan, yang artinya bahwa semua pengurus dan anggota sama derajatnya hanya yang membedakan ialah tugas dan kewenangannya saja.

Jika diartikan secara terminologi, koperasi berasal dari kata “*Co-operation*” (*co* = bersama, *operation* = usaha) artinya usaha bersama. Secara sederhana dapat diartikan “Usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya”. Dari pengertian tersebut bahwa asas dan tujuan usaha bersama. Koperasi berasaskan kekeluargaan, tujuannya meningkatkan kesejahteraan anggotanya.²³

Pengaturan mengenai koperasi telah diatur di Indonesia, termuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pengaturan mengenai Perkoperasian ini disusun untuk mempertegas jati diri, kedudukan, pemodalan dan pembinaan Koperasi sehingga dapat lebih menjamin kehidupan koperasi sebagaimana dimuat dala Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

²¹ *Ibid*, hlm. 200.

²² *Ibid*, hlm. 203.

²³ *Ibid*, hlm. 3.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasar atas asas kekeluargaan. Diketahui bahwa pada asas kekeluargaan ini berarti segala keputusan yang berkaitan dengan usaha dan organisasi harus dilandasi dengan jiwa kekeluargaan. Sehingga segala keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat.

Pengertian Koperasi menurut R.S. Soeriaatmadja adalah perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk, untuk sekedar menuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama.²⁴

Dari pengertian diatas, bahwa sesuai dengan tujuan koperasi, yaitu memajukan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam koperasi terdapat prinsip. Prinsip koperasi diantaranya yaitu keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka, pengelola dilaksanakan secara demokratis, pembagian hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan

²⁴ *Ibid*, hlm. 39.

besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal dan kemandirian.

Sebagaimana dikatakan bahwa koperasi merupakan badan hukum. Badan hukum adalah subjek hukum yang tidak berjiwa seperti manusia, sehingga badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri, melainkan diwakili oleh orang-orang. Orang-orang ini bertindak bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk dan atas nama koperasi. Orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama badan hukum ini disebut “organ” dari badan hukum yang merupakan unsur penting dari organisasi badan hukum. Dalam hal ini, orang-orang tersebut mempunyai kepentingan perseorangan serta kepentingan bersama dan tujuan bersama yang harus diperjuangkan secara bersama-sama. Maka dari itu, mereka berkumpul mempersatukan diri dengan memberntuk suatu organisasi dan memilih pengurusnya untuk mewakili mereka. Dalam pergaulan hukum, semua orang yang mempunyai kepentingan bersama yang tergabung dalam kesatuan kerjasama tersebut dianggap perlu sebagai kesatuan yang baru, yang mempunyai hak-hak dan kewaiban-kewajiban anggotanya serta dapat bertindak hukum sendiri.²⁵

Koperasi memiliki organ yaitu Rapat Anggota Tahunan, Pengawas, Pengurus dan anggota koperasi. Sebagaimana ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang bahwa setiap anggota harus mematuhi segala kesepakatan yang telah disepakati di Rapat Anggota serta ikut berpartisipasi dalam segala

²⁵ R. Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, PT. Alumni, Bandung, 2004, hlm. 10.

kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi dan mengembangkan kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.

Dalam menjalankan roda perekonomian dari sebuah koperasi, diperlukan perangkat koperasi. Perangkat koperasi terdiri atas Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas. Rapat anggota adalah wadah aspirasi anggota dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maka segala kebijakan yang berlaku dalam koperasi harus melewati persetujuan rapat anggota terlebih dahulu, termasuk pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian personalia pengurus dan pengawas.²⁶

Pengurus adalah perangkat organisasi koperasi yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan koperasi untuk kepentingan dan tujuan koperasi serta mewakili koperasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.²⁷

Pengawas adalah suatu badan yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan terhadap kinerja pengurus dan memberikan nasihat kepada pengurus. Dalam pelaksanaan, pengawas berhak mendapatkan laporan dari pengurus, tetapi merahasiakannya kepada pihak ketiga. Pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota.²⁸

Perangkat koperasi merupakan salah satu syarat agar bisa berdirinya suatu koperasi. Apabila perangkat koperasi berbuat melebihi batas dari tugas

²⁶ Tuti Rastuti, *Seluk Beluk Hukum Perusahaan & Hukum Perusahaan*, Rafika Aditama, 2015, Bandung, hlm. 48

²⁷ *Ibid*, hlm. 49

²⁸ Tuti Rastuti, *Loc., Cit*

dan kewenangannya maka perbuatannya tersebut dapat dikategorikan menjadi perbuatan diluar kewenangan atau perbuatan melawan hukum.

Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada bagian “Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang”, yang menyatakan “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”²⁹

Dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum diperlukan beberapa syarat, yaitu :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
3. Bertentangan dengan kesusilaan
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam rangka memperoleh hasil penelitian yang hendak dicapai, oleh karena itu penulis melakukan penelitian berdasarkan metode-metode berikut :

²⁹ M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1982, hlm. 73.

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini metode yang dipergunakan adalah *deskriptif analitis*, yaitu metode yang memberikan penjelasan atau pemaparan sesuatu hal yang aktual secara mendalam berdasarkan hasil kajian dari sejumlah data yang diperoleh, penelitian ini dilakukan melalui beberapa langkah yaitu mengumpulkan data, menganalisa, dan menyimpulkan data.³⁰ Dalam hal ini menjelaskan dan memaparkan data dari hasil penelitian mengenai Aspek Hukum Perbuatan Diluar Kewenangan Pengurus Koperasi Bandar Sejahtera Yang Menimbulkan Kredit Macet.

2. Metode Pendekatan

Dalam melaksanakan penelitian untuk mendapatkan hasil yang diinginkan untuk pembuatan skripsi nantinya, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, yaitu penelitian atau kajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial, yang dikenal hanya bahan hukum (bahan hukum primer, sekunder, tersier), jadi untuk menjelaskan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah – langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.³¹ yaitu

³⁰ Rony Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97

³¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 87

metode yang menekankan pada ilmu hukum dengan menguji dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan Aspek Hukum Perbuatan Diluar Kewenangan Yang Menimbulkan Kredit Macet.

3. Tahap Penelitian

Dalam tahap penelitian, peneliti akan mempergunakan data sekunder yang merupakan metode pengumpulan data dari bahan hukum primer. Metode ini diperoleh dengan cara melakukan penelitian kepustakaan kemudian sebagai penunjang data sekunder, dilanjutkan dengan penelitian lapangan, berikut :³²

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan beberapa tahapan penelitian, yaitu :

a. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini, diupayakan berupa Peraturan Perundang-Undangan, yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

- a) Pancasila
- b) Undang-Undang Dasar 1945
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 23.

e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

2) Bahan Hukum Sekunder

Berupa bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti karya ilmiah, hasil penelitian, artikel, koran dan internet.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus dan Ensiklopedia yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

b. Studi Lapangan

Dalam menunjang dan melengkapi penelitian kepustakaan, peneliti akan menggunakan penelitian lapangan dengan cara mengadakan hubungan dengan pihak-pihak terkait dalam masalah perbuatan diluar kewenangan pengurus koperasi yang menimbulkan kredit macet. Agar menunjang hasil penelitian ini akan dilakukan dengan mewawancarai untuk memperoleh informasi dengan beberapa pihak yang terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh pengumpulan data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, maka peneliti melakukan teknik pengumpulan data melalui :

a. Penelitian Kepustakaan

Peneliti melakukan pengumpulan data dari literatur (kepuustakaan), kemudian dilakukan pengklasifikasian terhadap bahan hukum yang memiliki relevansi dengan materi penelitian untuk mendapatkan landasan-landasan reoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal.

b. Penelitian Lapangan

Sebagai penunjang dan pelengkap dari penelitian kepuustakaan, dilakukan pengumpulan data melalui penelitian lapangan dengan cara wawancara untuk memperoleh informasi langsung dari pihak terkait dengan mengadakan tanya jawab mengenai perbuatan diluar kewenangan pengurus koperasi yang menimbulkan kredit macet.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat atau sara yang akan penulis pergunakan dalam melakukan penelitian ini diantaranya, yaitu :

a. Kepustakaan

Alat yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data kepuustakaan adalah alat-alat tulis dan buku di mana peneliti membuat catatan-catatan tentang data-data yang diperlukan serta ditransfer melalui alat elektronik berupa laptop guna mendukung proses penyusunan dengan data-data yang diperoleh.

b. Lapangan

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian di lapangan ini berupa catatan lapangan tentang beberapa peristiwa yang terkait dengan penelitian yang penulis lakukan melalui wawancara. Permasalahan yang diteliti menggunakan pedoman wawancara terstruktur (*Directive Interview*) atau wawancara bebas (*Non Directive Interview*) di mana peneliti dapat menggunakan alat perekam suara (*Voice Recorder*) sebagai instrumen penunjang pelaksanaan penelitian dalam melakukan wawancara.

6. Analisis Data

Menurut Soerjono Soekanto, analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala – gejala tertentu.³³ Data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu analisis dengan penguraian deskriptif-analitis dan perspektif (bagaimana seharusnya). Dalam melakukan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dan perspektif ini, penganalisan bertitik tolak dari analisis yuridis sistematis dan hasilnya akan dituangkan secara deskriptif kualitatif.

7. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis akan mengambil lokasi di beberapa tempat, yaitu :

- a. Perpustakaan :

³³ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 37.

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung,
Jalan Lengkong Besar No. 68 Bandung
 - 2) Perpustakaan Universitas Padjajaran Bandung, Jalan Imam
Bonjol No. 21 Bandung
- b. Lapangan :
- 1) Koperasi Bandar Sejahtera Bandug, Jalan Pasir Salam No. 17
Bandung.

